

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mensejahterakan kehidupan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia beserta keluarganya dan sebagai upaya pemberian penghargaan kepada anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu memberikan santunan;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dalam hal ini Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2018 tentang Iuran Santunan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara Kota Palembang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Iuran Santunan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palembang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
7. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
12. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang.
13. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal Kota Palembang yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang
14. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berada di bawah Koordinasi Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang.

BAB II

JENIS, STATUS, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kedua Status

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara Nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara.

Bagian Empat Keanggotaan

Pasal 5

Seluruh Pegawai ASN adalah anggota KORPRI.

BAB III

IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Besarnya Iuran Santunan Anggota KORPRI per anggota setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk PNS golongan I atau PPPK dari golongan I sampai dengan IV sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- b. Untuk PNS golongan II atau PPPK dari golongan V sampai dengan VIII sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang;

c. Untuk.....

- c. Untuk PNS golongan III atau PPPK dari golongan IX sampai dengan XII sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang;
- d. Untuk PNS golongan IV atau PPPK dari golongan XII sampai dengan XVII sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;

Pasal 7

Pembayaran Iuran Santunan Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulannya diambil dari gaji anggota KORPRI/ASN yang bersangkutan oleh bendaharawan Gaji Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Vertikal yang tergabung dalam Lingkungan Dewan Pengurus KORPRI masing-masing dan disetorkan secara utuh ke kas santunan anggota KORPRI melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 8

Penggunaan Iuran Santunan Anggota KORPRI melalui Dewan Pengurus KORPRI/BKPSDM, diatur sebagai berikut:

- a. bagi anggota KORPRI/ASN yang diopname di rumah sakit (minimal 3 (tiga) hari) yang bukan berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran dan dikuret diberikan santunan dalam setahun hanya 1 (satu) kali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. bagi anak anggota KORPRI/ASN dalam tanggungan negara yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. bagi suami/istri dari anggota KORPRI/ASN yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. bagi anggota KORPRI/ASN yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. bagi anggota KORPRI/ASN yang pensiun khusus PNS golongan I dan golongan II atau PPPK dari golongan I sampai dengan golongan VIII (pensiun bukan karena diberhentikan dengan tidak hormat/bukan karena hukuman disiplin) diberikan santunan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. bagi anggota KORPRI/ASN yang pensiun khususnya PNS golongan III dan golongan IV atau PPPK dari golongan IX sampai dengan XVII (pensiun bukan karena diberhentikan dengan tidak hormat/bukan karena hukuman disiplin) diberikan santunan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- g. bagi anggota KORPRI/ASN yang mengalami musibah kebakaran diberikan santunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. bagi anggota KORPRI/ASN yang mutasi ke Kota Palembang dan baru menjadi anggota kurang dari 4 (empat) tahun kemudian pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang/Instansi Vertikal yang tergabung di Lingkungan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

i. bagi.....

1. bagi anggota KORPRI/ASN yang status keanggotaan kurang dari 4 (empat) tahun kemudian pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang/Instansi Vertikal yang tergabung di Lingkungan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- j. bagi anggota KORPRI/ASN khususnya dari Instansi Vertikal yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang mutasi dari Kota Palembang keluar daerah diberikan santunan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. untuk kegiatan Panitia Pelaksana Upacara Persemayaman, Pemberangkatan dan Pemakaman jenazah anggota KORPRI/ASN yang meninggal dunia secara kedinasan;
- l. untuk kegiatan Tim Pemantau dan Pengelola Iuran Santunan anggota KORPRI/ASN;
- m. untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja dan rapat Pimpinan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang;
- n. untuk koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI dalam dan luar Daerah Kota Palembang ;
- o. untuk kegiatan olahraga (peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik) anggota dan keluarga KORPRI/ASN;
- p. untuk kegiatan keagamaan (pembinaan dan peningkatan kesehatan rohani/mental) anggota dan keluarga KORPRI/ASN;
- q. untuk kegiatan seni dan budaya anggota dan keluarga KORPRI/ASN;
- r. untuk kegiatan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada anggota dan keluarga KORPRI/ASN yang berprestasi dalam berbagai bidang; dan
- s. untuk kegiatan pemberian penghargaan kepada anak anggota KORPRI/ASN khususnya PNS golongan I dan golongan II atau PPPK dari golongan I sampai dengan golongan VIII yang berprestasi dalam berbagai bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Iuran Santunan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *30 Desember* 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *30 Desember* 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **90**